



lpdp

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Pedoman Sertifikasi Kompetensi

2023



Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Pedoman Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi teknis dosen dan tenaga kependidikan. Salah satu program yang diluncurkan tahun 2023 yaitu Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Program ini sangat penting karena Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai SDM Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik di Perguruan Tinggi. Dosen dan Tenaga Kependidikan diharapkan mempunyai sertifikat kompetensi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Sertifikasi Kompetensi teknis untuk dosen diharapkan dapat memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan rumpun keilmuannya dan untuk tenaga kependidikan diharapkan dapat menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023. Besar harapan kami program ini dapat terlaksana dengan sukses, sehingga semakin meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai bidangnya, dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di Indonesia.

**Direktur Sumberdaya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Ttd.

Mohammad Sofwan Effendi
NIP. 196404031985031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
A. LATAR BELAKANG	4
B. DASAR HUKUM	6
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	7
D. LUARAN PROGRAM	7
E. PERSYARATAN	7
F. TATA CARA PENDAFTARAN.....	9
G. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN	9
H. SKEMA SERTIFIKASI.....	10
I. PENDANAAN	10
I. SANKSI	11
J. PENUTUP	12
LAMPIRAN.....	13

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan tertinggi memiliki peran sentral dan vital dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa. Agar peran sentral dan vital tersebut dapat berjalan dengan baik, maka SDM Perguruan Tinggi harus memiliki kualitas unggul yang dicirikan antara lain dengan sifat kreatif, inovatif dan produktif. Tantangan pendidikan di era global dan disruptif akan semakin kompleks. Tantangan tersebut tidak lagi berupa persaingan pengetahuan tetapi merupakan kompetisi kreativitas, imajinasi, inovasi belajar dan pemikiran yang bebas. Situasi ke depan juga akan dihadapkan pada kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, sehingga menuntut SDM Perguruan Tinggi untuk mempunyai wawasan antar-, multi- dan lintas-disiplin, di samping wawasan kerja yang akan dihadapi oleh peserta didiknya/mahasiswa.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengantisipasi hal tersebut dengan menginisiasi program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM) melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain mengeluarkan kebijakan terkait program kampus merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yaitu 1) Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak, 2) Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus, 3) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus, 4) Praktisi Mengajar di Dalam Kampus, 5) Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional, 6) Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia, 7) Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif, 8) Program Studi Berstandar Internasional.

Dosen sebagai SDM Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam semua kegiatan akademik Perguruan Tinggi tidak hanya

dituntut mumpuni dalam bidang kajian ilmunya (mengajar, meneliti, dan mengabdikan) tetapi juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi (verbal dan tulisan); penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT); membangun jejaring yang luas dengan dunia kerja dan industri; peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di sekitarnya, serta berwawasan ke depan. Kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka menyebabkan tuntutan terhadap SDM Perguruan Tinggi menjadi lebih berat karena SDM Perguruan Tinggi dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri, sekaligus dapat membangun jejaring yang lebih luas dengan dunia kerja dan industri, dan lembaga-lembaga lain di luar Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. SDM Perguruan Tinggi juga dituntut mampu berkomunikasi dengan baik guna menjalin kerjasama dalam sistem pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan data dari *Global Competitiveness Report* untuk Indonesia, aspek yang dipandang masih lemah dan perlu ditingkatkan adalah pelatihan dan pendidikan tinggi serta inovasi.

Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan bahwa dosen dan tendik mempunyai keterampilan dan kemampuan yang mumpuni dan sesuai standar kerja yang ditetapkan. Sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh dosen dan tendik menunjukkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi yang dikuasai. Sertifikat kompetensi dapat memastikan bahwa pemegang sertifikat terjamin kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 27 Ayat 5 salah satu hak mahasiswa dinyatakan lulus adalah mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sertifikasi kompetensi sangat penting untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif dalam menghadapi persaingan tenaga kerja

secara global. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru dan dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Pemerintah sudah menetapkan lima fokus bidang inovasi riset dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kelima fokus tersebut adalah *Green Economy, Blue Energy, Digital Economy*, Pariwisata dan Kesehatan. Sejalan dengan amanah pemerintah kelima fokus tersebut dijadikan tema pilihan bidang dan skema pada Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023.

Kompetensi profesional dosen dan tenaga kependidikan dapat diperoleh melalui sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya. Dosen dan tendik merupakan faktor utama untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten sesuai bidang ilmunya. Dosen dan tendik dituntut harus lebih kompeten dibanding mahasiswa. Berkenaan dengan hal tersebut kegiatan sertifikasi kompetensi dosen dan tendik ini sangat penting untuk dilaksanakan guna meningkatkan sumber daya manusia unggul.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Meningkatkan kompetensi dan kualitas dosen dan tenaga kependidikan, yang tersertifikasi secara Nasional atau Internasional.

2. Sasaran

Dosen dan Tenaga Kependidikan di Perguruan Tinggi Akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) yang berada di bawah lingkup koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

D. LUARAN PROGRAM

Luaran program yang harus dihasilkan oleh dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti program sertifikasi kompetensi antara lain:

1. Sertifikat telah mengikuti pelatihan persiapan sertifikasi kompetensi sesuai bidang yang diikuti; dan
2. Sertifikat lulus uji kompetensi sesuai bidang yang diikuti (bagi yang lulus).

Sedangkan luaran program untuk lembaga pelatihan ialah laporan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kepada Direktorat Sumber Daya.

E. PERSYARATAN

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari Perguruan Tinggi Akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) di lingkungan Kemdikbudristek.
- b. Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

- c. Tenaga Kependidikan yang memiliki Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK).
- d. Biodata dan portofolio dosen sesuai format pada Lampiran 2 dan tenaga kependidikan pada Lampiran 3.
- e. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar, prajabatan dan/atau menunggu proses penerimaan beasiswa S2 dan S3, serta bersedia mengikuti seluruh tahapan Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 sesuai format pada Lampiran 4.
- f. Surat izin dari pimpinan Perguruan Tinggi sesuai format pada Lampiran 5.

2. Lembaga Pelatihan

Lembaga Pelatihan dapat ikut serta dalam Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan mengajukan proposal. Persyaratan Lembaga pelatihan sebagai berikut:

- a. Lembaga pelatihan atau organisasi induk lembaga diklat harus berbadan hukum dibuktikan dengan Akta Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
- b. Memiliki sumber daya yang memadai dibuktikan dengan daftar instruktur yang bersertifikat
- c. Memiliki kurikulum pelatihan
- d. Memiliki metode pelatihan dan evaluasi
- e. Mempunyai MoU antara lembaga pelatihan dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan syarat LSP sebagai berikut:
 - a. Harus berbadan hukum
 - b. Memiliki lisensi yang masih berlaku dari BNSP atau lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat profesi.
- f. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelatihan dan sertifikasi (**tidak termasuk akomodasi dan transportasi**) untuk

tiap skema pelatihan dengan jumlah peserta minimal 20 orang. Biaya pada RAB mencakup **honor instruktur, honor pengelola, bahan habis pakai, materi pelatihan (modul), dan PPN sebesar 11% bagi lembaga pelatihan PKP (Pengusaha Kena Pajak) atau sebesar 2% bagi lembaga pelatihan non PKP.**

- g. Menyusun jadwal pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Pendaftar dapat melamar secara *online* dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan NIDN/NITK pada laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id/>
- b. Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat masuk (*log in*) dan memilih program kegiatan yang ditawarkan.
- c. Pendaftar memilih bidang dan skema sertifikasi yang ditawarkan.
- d. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi dan substansi.
- e. Hasil tahapan seleksi calon peserta dapat dilihat melalui akun pendaftaran *online* pada riwayat penilaian, dan hasil seleksi penilaian akhir akan diumumkan melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id/>, <http://diktiristek.kemdikbud.go.id/>

2. Lembaga Pelatihan

Lembaga/instansi yang akan ikut serta dalam Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mendaftarkan lembaga/instansi melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdikbud.go.id/>. Tata cara pendaftaran dijelaskan pada Lampiran 7.

G. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

No	Tahapan	Waktu
1	Pembukaan Pendaftaran	April – Mei 2023

2	Seleksi	Mei – Juni 2023
3	Pengumuman dan Pembekalan	Juli 2023
4	Pelaksanaan Kegiatan	Agustus - Oktober 2023
5	Monitoring dan Evaluasi	Agustus - Oktober 2023
6	Pelaporan Hasil Kegiatan	November 2023

H. SKEMA SERTIFIKASI

Mendukung amanah Pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 memfokuskan tema peningkatan kompetensi terkait *Green Economy*, *Blue Energy*, *Digital Economy*, Kesehatan dan Pariwisata. Adapun bidang, skema, level KKNI sertifikasi kompetensi yang ditawarkan pada program ini tertera pada Lampiran 1.

I. PENDANAAN

Bantuan pendanaan Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 dibiayai oleh Anggaran LPDP, dengan komponen biaya sebagai berikut:

No	Komponen Pembiayaan	Biaya	Keterangan
1	Biaya hidup	Rp. 1.150.000	Hari
2	Biaya transportasi	At Cost	Pergi-Pulang
3	Biaya pelatihan dan uji kompetensi	At Cost	Paket

Jumlah bantuan dana pada tabel diatas merupakan biaya bantuan untuk 1 (satu) orang peserta, dengan rincian:

1. Biaya hidup

Biaya hidup mencakup biaya akomodasi, konsumsi dan transport lokal selama kegiatan berlangsung dengan durasi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi. Biaya hidup

diberikan kepada peserta dengan dibuktikan dokumen *Letter of Acceptance* dan/atau daftar kehadiran di lokasi kegiatan.

2. Biaya transportasi

Biaya transportasi mencakup tiket pesawat (**kelas ekonomi**) atau kereta api (**tidak diperkenankan kelas luxury**) untuk keberangkatan dari domisili peserta ke lokasi tujuan kegiatan dan kepulangan sebaliknya. Biaya transportasi tidak termasuk perjalanan dari/ke Bandara/Stasiun.

3. Biaya pelatihan dan uji kompetensi

Biaya pelatihan dan uji kompetensi diberikan kepada lembaga pelatihan kompetensi setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Jika hasil uji kompetensi menyatakan peserta belum kompeten (BK) maka peserta dapat mengikuti ujian remediasi dengan biaya ditanggung oleh peserta.

I. SANKSI

Bagi penerima program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 yang tidak memenuhi kewajiban dan target luaran yang telah ditentukan, tidak dapat melamar kembali pada program kegiatan peningkatan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya sebelum kewajiban dan target luarannya terpenuhi.

Bagi lembaga pelatihan yang telah menerima pendanaan biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi wajib mengembalikan biaya peserta yang tidak mengikuti semua kegiatan pelatihan dan uji kompetensi.

Bagi peserta yang telah menerima pendanaan (biaya hidup dan transportasi) wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima jika tidak mengikuti semua kegiatan pelatihan dan uji kompetensi.

Mekanisme pengembalian biaya sebagaimana terlampir pada Lampiran 6.

J. PENUTUP

Pedoman Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara, narasumber dan peserta program. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Bidang dan Skema Sertifikasi Kompetensi

No	Tema	Bidang	Skema	Deskripsi Kompetensi	Level KKNI/ Okupasi	Kategori LSP	Jenis Sertifikasi	Peruntukan
1	Pariwisata	Seni dan Budaya	Dalang (teater wayang, jogja)	Menafsirkan Teks Lakon, Memilih Naskah Lakon, Menerapkan Konsep Garap Lakon Pakeliran, Melakukan Catur Pakeliran, Melakukan Sabet, Melakukan Vokal Dalang, Melakukan Dodhogan dan Keprakan, Mementaskan Lakon Pakeliran.	6	LSP-P2	Nasional	Dosen
2	Pariwisata	Seni dan Budaya	Penari Penyaji Karya Tari	Mengimplementasikan Teknik Tari, Melakukan persiapan sebelum Pementasan Tari, Mempertunjukkan Karya Tari.	6	LSP-P2	Nasional	Dosen
3	Pariwisata	Seni dan Budaya	Wiyogo (karawitan pakeliran)	Menafsirkan Teks Lakon, Menerapkan Karawitan Pakeliran.	6	LSP-P2	Nasional	Tendik
4	Pariwisata	Seni dan Budaya	Penata Rias Pengantin (jogja putri)	Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Putri, Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Yogya Putri, Memakai Busana dan Perhiasan Pengantin Yogya Putri, Merias Pengantin Pria Yogya Putri, Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Yogya Putri.	5	LSP-P2	Nasional	Tendik
5	Pariwisata	Seni dan Budaya	Penata Rias Pengantin (jogja paes ageng)	Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Paes Ageng, Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Yogya Paes Ageng, Memakai Busana dan Perhiasan Pengantin Yogya Paes Ageng, Merias Pengantin Pria Yogya Paes Ageng, Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Yogya Paes Ageng.	5	LSP-P2	Nasional	Tendik
6	Pariwisata	Seni dan Budaya	Ahli Cagar Budaya Pratama	Mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya, Mengembangkan dan merekomendasikan pemerinkatan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, Mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali, Mengkaji dan merekomendasikan penghapusan cagar budaya, Mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui riset dan praktek profesionalnya di bidang Cagar Budaya, hingga menghasilkan rekomendasi yang teruji, Melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya.	6,7	LSP-P2	Nasional	Dosen
7	Blue Energy	Otomasi Industri/Elektronik	Enginer perencanaan program software dan sistem scada	Memelihara efektivitas ditempat kerja, memelihara lingkungan tempat kerja, Menulis diagram alir dan software, menguji sistem otomasi, Melakukan komisioning, Merancang sistem SCADA, merancang sistem otomasi industri.	6,7	LSP-P3	Internasional	Dosen
8	Green Economy	Kimia Industri	Ahli Muda K3 Kimia	Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya, Membantu Penyelesaian Masalah K3 di Tempat Kerja, Memberikan Kontribusi dalam Penerapan Sistem Manajemen K3, Memberikan Kontribusi untuk implementasi proses konsultasi K3, Melakukan dentifikasi bahaya dan risiko K3, Memberikan Dukungan Terhadap Pelaksanaan Strategi Pengendalian Resiko K3, Memberikan Kontribusi dalam Pengendalian Bahaya K3, Memberikan Kontribusi dalam penerapan prinsip kesehatan kerja untuk mengendalikan risiko K3, Mengelola Sistem Informasi dan Data K3.	5,6	LSP-P3	Nasional	Dosen/Tendik

No	Tema	Bidang	Skema	Deskripsi Kompetensi	Level KKNI/ Okupasi	Kategori LSP	Jenis Sertifikasi	Peruntukan
9	Green Economy	Lingkungan	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara	Mengidentifikasi sumber pencemar udara dari emisi, Menentukan karakteristik sumber pencemar udara dari emisi, Menilai tingkat pencemaran udara dari emisi, Melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari emisi, Menentukan peralatan pengendalian pencemaran udara dari emisi, Menentukan peralatan pengendalian pencemaran udara dari emisi, Mengoperasikan alat pengendali pencemaran udara dari emisi, Menyusun rencana pemantauan pencemaran udara dari emisi, Mengidentifikasi bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi, Melakukan tindakan K3 terhadap bahaya dalam pengendalian pencemaran udara dari emisi.	6,7	LSP-P3	Nasional	Dosen
10	Blue Energy	Teknik Sipil	Training of Trainers Tekla Structure	Membuat model project manajemen bidang konstruksi yang memungkinkan anggota tim dapat membuat proses perhitungan secara simultan berbasis <i>cloud computing</i> .	6	LSP-P3	Internasional	Dosen
11	Green Economy	Pertanian	Perencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Menjelaskan prinsip dasar pengelolaan kawasan konservasi perairan, menjelaskan proses dan interaksi penting pada ekosistem pesisir laut, menjelaskan prinsip kegiatan pendidikan untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, menjelaskan prinsip kegiatan penerapan hukum untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan, menjelaskan prinsip kegiatan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi perairan, menjelaskan prinsip kegiatan pariwisata di kawasan konservasi perairan, melakukan kegiatan persiapan awal perencanaan, merumuskan masalah yang akan ditangani, menyusun strategi pengelolaan, membuat konsep rencana pemantauan kawasan konservasi perairan, membuat konsep rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, mmebuat draft dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.	6,7	LSP-P3	Nasional	Dosen
12	Green Economy	Pertanian	Evaluator Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem	Menyediakan data pemantauan kapal penangkap dan pengangkut ikan, menyiapkan data untuk menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator EAFM, menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sumberdaya ikan, menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain habitat dan ekosistem, menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain teknik penangkapan, menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain sosial, menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain ekonomi, menilai kinerja pengelolaan perikanan dengan indikator pada domain kelembagaan, melaporkan kesimpulan evaluasi agregat/komposit semua domain EAFM, merekomendasikan saran tindak lanjut EAFM.	6,7	LSP-P3	Nasional	Dosen
13	Green Economy	Pertanian	Penyelam Ilmiah Biologi Laut	Menyiapkan dokumen persyaratan penyelaman ilmiah biologi laut, melakukan koordinasi penyelaman ilmiah biologi laut, mempersiapkan prosedur penyelaman ilmiah biologi laut, menyiapkan alat dan perlengkapan penyelaman ilmiah biologi laut, menentukan lokasi penyelaman ilmiah biologi laut, melaksanakan prosedur penyelamatan penyelaman ilmiah biologi laut, membuat perencanaan penyelaman ilmiah biologi laut, menerapkan metode pengambilan data biologi laut.	6,7	LSP-P3	Nasional	Dosen
14	Green Economy	Pertanian	Kewirausahaan	Melakukan survey pasar atas suatu produk, melakukan studi proses suatu produk, menghitung biaya investasi, melakukan survey sumber bahan baku dan bahan pembantu, melakukan analisis harga pulang pokok, menentukan jenis produk yang akan diusahakan, melakukan pengurusan perijinan usaha industri, melakukan pengadaan mesin dan peralatan yang dibutuhkan, melakukan pengadaan bahan baku dan bahan pembantu, melakukan pengaturan penyimpanan bahan baku dan bahan pembantu, memeriksa jenis spesifikasi dan kondisi bahan baku dan bahan pembantu berdasarkan	5,6	LSP-P3	Nasional	Dosen/Tendik

No	Tema	Bidang	Skema	Deskripsi Kompetensi	Level KKNI/ Okupasi	Kategori LSP	Jenis Sertifikasi	Peruntukan
				standar yang ditetapkan, melakukan promosi produk, melakukan survey atas pedagang/toko penjual eceran produk sejenis, melakukan pemasaran produk akhir.				
15	Green Economy	Pertanian	Supervisor Pengawas Mutu Pakan	Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Mengorganisasikan Pekerjaan, Melakukan Komunikasi, Membangun Jaringan Kerja, Menyusun Program Kerja Pengawasan, Memeriksa Mutu Fisik Bahan Pakan dan Pakan, Mengawasi Peredaran Bahan Pakan dan Pakan, Mengelola Potensi Bahan Pakan Lokal, Menilai Bibit/Benih Tanaman Pakan, Mengawasi Proses Produksi Tanaman Pakan, Mengawasi Proses Pembuatan dan Pakan, Mengawasi Penerapan Teknologi Pengolahan Pakan, Mengawasi Penyimpanan Bahan Pakan dan Pakan, Menyiapkan Sampel, Menyiapkan Rencana Pengujian, Melakukan Pengujian Bahan Pakan dan Pakan, Melakukan Analisa Pengujian.	6,7	LSP-P3	Nasional	Dosen/Tendik

Keterangan

LSP-P1 : Penyelenggara uji kompetensi di perguruan tinggi

LSP-P3 : Penyelenggara uji kompetensi pihak ketiga seperti industri/asosiasi profesi

Level : Sesuai standar KKNI/okupasi

Lampiran 2:

BORANG PORTOFOLIO DOSEN
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
TAHUN 2023

A. Data Pribadi

Nama lengkap	:		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuam	
Tmpt/Tgl. Lahir	:	Kab/Kota: , DD/MM/YYYY	
Alamat Rumah	:		
		Rt/Rw: /	Desa:
		Kec:	Kab/Kota:
		Prov:	Kode Pos:
		No.Handphone (WA):	
Email Pribadi	:		
NIDN	:		
NIP/NIK	:		
Jabfung/Gol	:		
Nama Perguruan Tinggi	:		
Fakultas	:		
Program Studi	:		
Alamat Perguruan Tinggi	:		
		No. Telp:	Kode Pos:
Email Perguruan Tinggi	:		

B. Pendidikan Dan Pelatihan

1. Pendidikan Formal

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Tahun	
				Mulai	Selesai

2. Riwayat Sertifikasi Kompetensi Yang Diperoleh Dari BNSP/Internasional

No	Lembaga/Instansi	Bidang/Jenis	Tahun	
			Mulai	Selesai

C. Mata kuliah yang diampu dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun terakhir serta relevansi peningkatannya dengan skema yang dipilih

1. Mata kuliah

No	Mata Kuliah	Bidang Ilmu	Semester	Tahun	Relevansi
1					
2					
dst					

2. Penelitian

No	Judul Penelitian	Bidang	Tahun	Relevansi
1				
2				
dst				

D. Rencana pengembangan / peningkatan pengakuan prodi

(Maksimum 200 kata)

E. Alasan mengambil skema sertifikasi kompetensi yang dipilih

(Maksimum 300 kata)

....., April 2023

Mengetahui
Ketua Prodi

Calon Peserta,

.....
NIDN.

.....
NIDN.....

Lampiran 3:

**BORANG PORTOFOLIO TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
TAHUN 2023**

A. Data Pribadi

Nama lengkap	:		
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuam	
Tmpt/Tgl. Lahir	:	Kab/Kota: , DD/MM/YYYY	
Alamat Rumah	:		
		Rt/Rw: /	Desa:
		Kec:	Kab/Kota:
		Prov:	Kode Pos:
		No.Handphone (WA):	
Email Pribadi	:		
NITK	:		
NIP/NIK	:		
Jabfung/Gol	:		
Nama Perguruan Tinggi	:		
Unit Kerja	:		
Alamat Perguruan Tinggi	:		
		No. Telp:	Kode Pos:
Email Perguruan Tinggi	:		

B. Pendidikan Dan Pelatihan

1. Riwayat Pendidikan Formal

No	Perguruan Tinggi	Program Studi	Jenjang	Tahun	
				Mulai	Selesai
1					
2					
dst					

2. Riwayat Sertifikasi Kompetensi Yang Diperoleh Dari BNSP/Badan Sertifikasi Kompetensi Internasional

No	Lembaga/Instansi	Bidang/Jenis	Tahun	
			Mulai	Selesai
1				
2				
dst				

C. Etos Kerja (disiplin, kreatif, motivasi)

(Maksimal 200 kata)

D. Integritas (komitmen, kejujuran, moral, kerja tim)

(Maksimal 200 kata)

E. Deskripsi Tugas Yang Dikerjakan

(Maksimal 300 kata)

F. Alasan mengambil skema sertifikasi kompetensi yang dipilih

(Maksimal 300 kata)

....., April 2023

Mengetahui
Kepala Unit Kerja

Calon Peserta,

.....
NIP.

.....
NITK

Lampiran 4:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama lengkap :

Alamat :

No. Handphone :

NIP :

NIDN/NITK :

Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Prodi/Unit Kerja :

1. tidak sedang melaksanakan tugas belajar, prajabatan dan menunggu proses penerimaan beasiswa S2 dan S3,
2. selama mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi tidak melaksanakan kegiatan lainnya (mengajar, seminar, bimbingan, dll),
3. melengkapi dokumen terkait pencairan biaya hidup (NPWP, KTP, Buku Tabungan) sesuai jadwal yang ditentukan,
4. bersedia mengikuti seluruh tahapan Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., April 2023

(Materai Rp. 10.000-Ttd)

.....

NIP.

Lampiran 5:

**KOP SURAT
PERGURUAN TINGGI**

Nomor :

Hal :

Perihal : Surat Izin Mengikuti

Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Tahun 2022

Kepada Yth.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka pendaftaran calon peserta Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Tahun 2023, dengan ini kami memberikan izin kepada:

Nama :

NIP/NIDN/NITK :

Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Prodi/Unit Kerja :

Tugas yang Diampu : (khusus untuk Tendik)

No. Handphone :

untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Sertifikasi Kompetensi Teknis Tahun 2023 yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

....., April 2023

Rektor/Pembantu Rektor/Dekan

(Ttd dan Cap)

.....

NIP

Lampiran 6:

**TATA CARA PENGEMBALIAN DANA
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2023**

1. Dana ditransfer ke rekening giro LPDP

Account Name : RPL 019 BLU LPDP UNTUK OPS K

Number Account : 0417-01-000281-30-4

Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Branch : BRI KC Jakarta S. Parman

Swift Code : BRINIDJA

2. Saat melakukan transfer, mencantumkan berita pengiriman dengan kode **<PD>** spasi **<Jenis Dana>** spasi **<Program>** contohnya: "**PD LA Agustus 2023 SERKOM 2023**". Tidak diperkenankan melakukan transfer dengan menggunakan ATM.

3. Pihak yang mengembalikan dana menyampaikan bukti transfer melalui email invoice.lpd@kemenkeu.go.id, bayar.lpd@kemenkeu.go.id, dan kompetensintendik@gmail.com serta mengisi uraian sebagai berikut:

a. Subjek email diisi **<Pengembalian Dana>** spasi **<Jenis Dana>** spasi **<Program>** contoh "**Pengembalian Dana LA Agustus 2023 SERKOM 2023**"

b. Dalam *Body Email* diisi keterangan sebagai berikut,

- Nama Penerima Dana :
- Uraian Dana Yang Dikembalikan* :
*misal: Pengembalian Biaya Hidup Serkom Skema XXX, dll
- Jumlah :
- Dikirim melalui Bank :
- Keterangan :

Lampiran 7:

PANDUAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN/INSTANSI PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI TAHUN 2023

1. Klik ikon Daftar lalu isikan data Anda

Kompetensi | Direktorat Sumber Daya

Beranda Berita Daftar Unduhan Login Daftar

Pendaftaran Peserta

Nama Lengkap:

Alamat Email:

Password:

Konfirmasi Password:

Daftar Sekarang [Reset Pendaftaran](#)

Supporter by: Keterampilan Indonesia

2. Setelah tampilan seperti dibawah ini, Anda akan diminta verifikasi email.

Kompetensi | Direktorat Sumber Daya

Beranda Berita Daftar Unduhan Daftar Ulang

Verifikasi Alamat Email Anda

Sebelum melanjutkan, mohon klik link verifikasi yang kami kirimkan ke email Anda. Jika Anda tidak menerima email tersebut, [klik disini untuk mengirim ulang.](#)

Supporter by: Keterampilan Indonesia

LAPORI!
Layanan Informasi dan Monitoring Online (LAPORI)


Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Alamat: Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman,
Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40132

KATEGORI


- Highlife
- Katar 1841
- Katar 1841
- Kuladaya
- Kuladaya
- Pendidikan dan Kebudayaan
- Pengajaran
- Katar 1841
- Sumber Daya
- Teleni Foto

The Sultan Hotel & Residence Jakarta


3. Buka email Anda. Saat akan melakukan verifikasi email pastikan saat Anda melakukan verifikasi email terbuka dengan browser yang sama saat mendaftar. Bisa klik tombol atau copy link dibawahnya.




4. Anda akan dibawa ketampilan seperti. Pilih role pendaftaran Anda, lalu isi semua data yang dimintakan. Klik simpan.




5. Setelah tampilan seperti gambar dibawah ini, akun pendaftaran Anda sebagai lembaga perlu diverifikasi oleh admin. Mohon dapat menghubungi Admin melalui WA atau fitur layanan chat di pojok kanan bawah.



6. Setelah Anda terverifikasi, klik Penawaran Program. Lalu akan muncul program-program apa saja yang sedang ditawarkan untuk role lembaga. Lalu klik Daftar Sekarang



7. Anda akan dibawa pada tampilan untuk pengisian data. Silakan isi dengan lengkap data-data yang dimintakan pada semua form berwarna yang disediakan.



8. Pastikan kembali semua data sudah terisi dengan lengkap. Jika sudah selesai silakan klik Ajukan Pendaftaran.